



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENYUSUNAN MAHKAMAH AGUNG
BANJARMASIN

PUTUSAN
NOMOR : 32-K/PM.I-06/AD/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin yang bersidang di Banjarbaru dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Muhammad Arsyad
Pangkat/NRP	: Kopka/607686
Jabatan	: Babinsa Ramil 1013-10/Saripoi
Kesatuan	: Kodim 1013/Mtw
Tempat dan tanggal lahir	: Banjarmasin, 20 April 1968
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Kolonel Untung Suropati RT. 03 RW. 03 No. 117 Puruk Cahu Kab. Murung Raya Prov. Kalteng

Terdakwa ditahan oleh :

1. Anjum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 29 Maret 2016 sampai dengan tanggal 17 April 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dandim 1013/Mtw selaku Anjum Nomor Kep/01/III/2016 tanggal 29 Maret 2016.
2. Diperpanjang oleh :
 - a. Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 April 2016 sampai dengan tanggal 17 Mei 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-I Nomor Kep/06/IV/2016 tanggal 15 April 2016.
 - b. Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 18 Mei 2016 sampai dengan tanggal 16 Juni 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-II Nomor Kep/11/V/2016 tanggal 18 Mei 2016.
 - c. Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-III Nomor Kep/15/VI/2016 tanggal 16 Juni 2016.
 - d. Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-IV Nomor Kep/22/VII/2016 tanggal 16 Juli 2016.
 - e. Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 14 September 2016 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-V Nomor Kep/29/VIII/2016 tanggal 11 Agustus 2016
3. Hakim Ketua selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 September 2016 sampai dengan tanggal 30 September 2016 berdasarkan Penetapan Nomor TAP/07/PM I-06/AD/IX/2016 tanggal 1 September 2016.

Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin tersebut di atas :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memeriksa dan memutus perkara dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 102/Panju Panjung selaku Papera Nomor Kep/27/VIII/2016 tanggal 8 Agustus 2016.
 2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/23/AD/I-06/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016.
 3. Penetapan Kadilmil I-06 Banjarmasin Nomor Tap/40/PM I-06/AD/IX/2016 tanggal 1 September 2016 tentang Penunjukan Hakim.
 4. Penetapan Hakim Ketua Nomor Tap/34/PM I-06/AD/IX/2016 tanggal 5 September 2016 tentang Hari Sidang.
 5. Surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
 6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

- Mendengar :
1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Sdak/23/AD/I-06/VIII/2016 tanggal 15 Agustus 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
 2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan Pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang berupa :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan
dikurangkan selama Terdakwa menjalani
penahan sementara

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer

Dengan permohonan Terdakwa tetap ditahan

- c. Memohon agar barang bukti berupa surat-surat :

- 1) 3 (tiga) lembar foto sampel urine Kopka M. Arsyad NRP 607686 Jabatan Babinsa Ramil 1013-10/Saripoi, Kesatuan Kodim 1013/Mtw sebanyak 20 (dua puluh) ml dan hasil foto alat tes pack.
- 2) 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Kalteng Nomor 491/TU-1/061/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.
- 3) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Sampel Urine Kopka M. Arsyad NRP. 607686 Jabatan Babinsa Ramil 1013-10/Saripoi, Kesatuan Kodim 1013/Mtw Nomor LHU 547/LHU/TO/BLK-PKY/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.

Mohon tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang menyatakan mohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya serta merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, yaitu pada bulan Februari 2000 enam belas, setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2000 enam belas di sebuah pondok kebun karet milik masyarakat Desa Kandui Kec. Kandui Jl. Trans Provinsi dalam acara Wara (Acara adat Hindu Kahariangan) atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1986 di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw) Landasan Ulin Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Gunung Kupang Banjarbaru tahun 1987, setelah selesai ditugaskan di Yonif 623/Bwu dari tahun 1987 sampai 2001 kemudian mutasi ke Kodim 1013/Mtw sampai sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinam aktif di Kodim 1013/Mtw dengan jabatan Babinsa Koramil 1013-10/Tanah Siang dengan pangkat Kopka NRP. 607686.
- 2 Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa pernah mengkonsumsi inek dan shabu-shabu di Kampung Lanjas bersama Sdr. Thamrin (alm), selanjutnya Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di pondok karet Desa Kandui Jl. Trans Provinsi bersama Sdr. Ahmad yang dikenal oleh Terdakwa pada tahun 2013 saat acara Wara (Acara adat Hindu Kahariangan)
- 3 Bahwa saat mengkonsumsi shabu-shabu bersama Sdr. Ahmad saat itu Terdakwa menghisap shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Sdr. Ahmad menghisap shabu-shabu berkali-kali dan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak shabu-shabu yang Terdakwa konsumsi bersama Sdr. Ahmad, setelah itu Terdakwa lama tidak mengkonsumsi shabu-shabu lagi, namun pada malam tahun baru 2016 Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu-shabu bersama Sdr. Ahmad, kemudian pada bulan Februari 2016 Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu-shabu bersama Sdr. Ahmad disebuah acara Wara (acara adat Hindu Kahariangan) di sebuah pondok kebun karet milik masyarakat Kec. Kandui Jl. Trans Provinsi, semua narkoba dan peralatan yang dipergunakan telah disediakan oleh Sdr. Ahmad, walaupun hal tersebut diketahui oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak melaporkan penyalahgunaan narkoba oleh Sdr. Ahmad bahkan turut mengkonsumsi narkoba tersebut.
- 4 Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan cara yaitu botol aqua diisi dengan air hampir penuh lalu shabu-shabu ditaruh dalam pipet kaca dimana pipet tersebut disambungkan ke sedotan terbuat dari plastik yang dihubungkan ke botol aqua, setelah semua terangkai pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas setelah setelah asapnya masuk ke dalam botol aqua lalu asap tersebut dihisap kemudian



4

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id melalui hidung dan mulut seperti orang yang sedang merokok.

- 5 Bahwa pada tahun 2013 pernah dilakukan test urine oleh PasiIntel Kodim 1013/Mtw yang saat itu dijabat oleh Kapten Inf Supandi, hasilnya urien Terdakwa positif mengandung zat Methampetamin, kemudian Terdakwa diperiksa oleh Pasi Intel Kapten Inf Supandi dan kemudian diperintahkan menghadap Dandim 1013/Mtw yang saat itu dijabat oleh Letkol Inf Dwi Harsono selanjutnya oleh Dandim Terdakwa diperintahkan untuk membuat Surat Pernyataan tidak mengulangi perbuatan itu lagi.
- 6 Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 bertempat di maodim 1013/Mtw sekira pukul 08.00 Wib seluruh anggota Kodim 1013/Mtw melaksanakan test urine yang dilakukan oleh PasiIntel Kodim 1013/Mtw Kapten Inf Praptomo (Saksi-1) dibantu Dan Unit Intel Kodim 1013/Mtw Letda Inf Heri Suryadi (Saksi-2) dan Provost Kodim 1013/Mtw Serma Hambransyah (Saksi-3) serta disaksikan langsung oleh Dandim 1013/Mtw, sedangkan alat yang digunakan untuk melakukan pengujian yaitu test pack atau screening test dengan cara alat test pack tersebut dimasukkan ke dalam botol plastik warna bening berisi sample urine anggota Kodim 1013/Mtw lalu apabila positif mengandung narkoba pada test pack tersebut keluar tanda strip 1.
- 7 Bahwa kemudian Saksi-1 memerintahkan kepada Terdakwa untuk buang air kecil selanjutnya urine Terdakwa dimasukkan ke dalam botol plastik warna bening sebanyak 20 (dua puluh) mililiter dan setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan alat test pack oleh saksi-1 maka hasilnya urine Terdakwa positif mengandung zat methampetamin.
- 8 Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Kalteng Nomor LHU 547/LHU/TO/BLK-PKY/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 bahwa sampel urine Terdakwa Kopka M. Arsyad NRP. 607686 Babinsa Ramil 1013-10/Saripoi Kodim 1013/Mtw disimpulkan mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 9 Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I (satu) bukan untuk pengobatan atau rehabilitasi dan juga bukan untuk pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh bulan Maret tahun 2000 enam belas, setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2000 enam belas di Jl. Kolonel Untung Suropati RT. 03 RW. 03 No. 117 Curuk Cahu Kab. atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-06 Banjarmasin, telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 111, pasal 112, pasal 113, pasal 114, pasal 115, pasal 116, pasal 117, pasal 118, pasal 119 pasal 120, pasal 121, pasal 122, pasal 123, pasal 124, pasal 125, pasal 126, pasal 127 ayat (1) dan pasal 128 ayat (1) dan pasal 129”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1986 di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw) Landasan Ulin Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Gunung Kupang Banjarbaru tahun 1987, setelah selesai ditugaskan di Yonif 623/Bwu dari tahun 1987 sampai 2001 kemudian mutasi ke Kodim 1013/Mtw sampai sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Kodim 1013/Mtw dengan jabatan Babinsa Koramil 1013-10/Tanah Siang dengan pangkat Kopka NRP. 607686.
- 2 Bahwa pada tahun 2003 Terdakwa pernah mengkonsumsi inek dan shabu-shabu di kampung Lanjas bersama Sdr. Thamrin (alm), selanjutnya Terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu di pondok karet Desa Kandui Jl. Trans Provinsi bersama Sdr. Ahmad yang dikenal oleh Terdakwa pada tahun 2013 saat acara Wara (Acara adat Hindu Kaharingan)
- 3 Bahwa saat mengkonsumsi shabu-shabu bersama Sdr. Ahmad saat itu Terdakwa menghisap shabu-shabu sebanyak 4 (empat) kali sedangkan Sdr. Ahmad menghisap shabu-shabu berkali kali dan Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak shabu-shabu yang Terdakwa konsumsi bersama Sdr. Ahmad, setelah itu Terdakwa lama tidak mengkonsumsi shabu-shabu lagi, namun pada malam tahun baru 2016 Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu-shabu bersama Sdr. Ahmad, kemudian pada bulan Februari 2016 Terdakwa kembali mengkonsumsi shabu-shabu bersama Sdr. Ahmad di sebuah acara Wara (acara adat Hindu Kaharingan) di sebuah pondok kebun karet milik masyarakat Kec. Kandui Jl. Trans Provinsi, semua narkoba dan peralatan yang dipergunakan telah disediakan oleh Sdr. Ahmad, walaupun hal tersebut diketahui oleh Terdakwa namun Terdakwa tidak melaporkan penyalahgunaan narkoba oleh Sdr. Ahmad bahkan turut mengkonsumsi narkoba tersebut.
- 4 Bahwa Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan cara yaitu botol aqua diisi dengan air hampir penuh lalu shabu-shabu ditaruh dalam pipet kaca dimana pipet tersebut disambungkan ke sedotan terbuat dari plastik yang dihubungkan ke botol aqua, setelah semua terangkai pipet kaca tersebut dibakar menggunakan korek api gas setelah setelah asapnya masuk ke dalam botol aqua lalu asap tersebut dihisap kemudian dikeluarkan melalui hidung dan mulut seperti orang yang sedang merokok.
- 5 Bahwa pada tahun 2013 pernah dilakukan test urine oleh PasiIntel Kodim 1013/Mtw yang saat itu dijabat oleh Kapten Inf Supandi, hasilnya urien Terdakwa positif mengandung zat Methamphetamin, kemudian Terdakwa diperiksa oleh Pasi Intel Kapten Inf Supandi dan kemudian diperintahkan menghadap Dandim 1013/Mtw yang saat itu dijabat oleh Letkol Inf Dwi Harsono selanjutnya oleh Dandim Terdakwa diperintahkan untuk membuat Surat Pernyataan tidak mengulangi perbuatan itu lagi.
- 6 Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 bertempat di maodim 1013/Mtw sekira pukul 08.00 Wib seluruh anggota Kodim 1013/Mtw melaksanakan test urine yang dilakukan oleh PasiIntel Kodim 1013/Mtw Kapten Inf Praptomo (Saksi-1) dibantu Dan Unit Intel Kodim 1013/Mtw Letda Inf Heri Suryadi (Saksi-2) dan Provost Kodim 1013/Mtw Serma Hambransyah (Saksi-3) serta disaksikan langsung oleh Dandim 1013/



Menggunakan alat yang digunakan untuk melakukan pengujian yaitu test pack atau screening test dengan cara alat test pack tersebut dimasukkan ke dalam botol plastik warna bening berisi sample urine anggota Kodim 1013/Mtw lalu apabila positif mengandung narkotika pada test pack tersebut keluar tanda strip 1.

- 7 Bahwa kemudian Saksi-1 memerintahkan kepada Terdakwa untuk buang air kecil selanjutnya urine Terdakwa dimasukkan ke dalam botol plastik warna bening sebanyak 20 (dua puluh) mili liter dan setelah dilakukan pengujian dengan menggunakan alat test pack oleh saksi-1 maka hasilnya urine Terdakwa positif mengandung zat methamphetamine.
- 8 Bahwa seharusnya Terdakwa berkewajiban melaporkan perbuatan yang dilakukan oleh Sdr. Ahmad tersebut kepada pihak berwajib, namun hal tersebut tidak Terdakwa lakukan dan bahkan Terdakwa malah ikut menggunakan narkotika jenis shabu-shabu golongan I (satu) sehingga perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika di Indonesia.
- 9 Bahwa berdasarkan hasil pengujian Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Kalteng Nomor LHU 547/LHU/TO/BLK-PKY/III/2016 tanggal 31 Maret 2016 bahwa sampel urine Terdakwa Kopka M. Arsyad NRP. 607686 Babinsa Ramil 1013-10/Saripoi Kodim 1013/Mtw disimpulkan mengandung metamfetamina terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam

Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Pasal 131 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa benar-benar telah mengerti terhadap isi Surat Dakwaan dan menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer atas dirinya.

Menimbang : Bahwa terhadap Dakwaan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri perkara ini.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan ke persidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : Prptomio
Pangkat/NRP : Kapten Inf /636295
Jabatan : Pasi Inteldim 1013/Mtw
Kesatuan : Kodim 1013/Mtw
Tempat dan tanggal lahir : Kudus, 3 Juni 1969
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

: Indonesia

Agama

: Islam

Tempat tinggal

: Asrama Kodim 1013/Mtw Jl. A. Yani Muara
Teweh Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab.
Barito Utara Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- 1 Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kodim 1013/Mtw pada tahun 2013 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan bawahan.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 Saksi mendapat perintah untuk melakukan test urine terhadap seluruh personel Kodim 1013/Mtw dan dari hasil test tersebut diketahui ada 2 (dua) personel yang urine diketahui positif (+) mengandung metamfetamina yaitu urine Terdakwa dan urine Koptu Fakhruddin Noor.
- 3 Bahwa Saksi melaksanakan test urine terhadap personel Kodim 1013/Mtw berdasarkan Surat Perintah Dandim 1013/Mtw Nomor Sprin/197/III/2016 tanggal 24 Maret 2016.
- 4 Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dandim 1013/Mtw, kemudian atas perintah Dandim Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang dari hasil interogasi diperoleh informasi Terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu bersama dengan Sdr. Ahmad pada tahun 2013 pada acara ritual Wara (acara adat Hindu Kaharingan) di Pondok Kebun Karet milik masyarakat di Kec. Gunung Timang Kandui, pada malam tahun baru 2016 dengan Sdr. Ahmat dan Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba pada tanggal 20 Februari 2016 di pondok kebun karet Kec. Kandui Jl. Trans Provinsi.
- 5 Bahwa Terdakwa juga menjelaskan saat interogasi bahwa cara mengkonsumsi narkoba dengan menggunakan botol aqua yang dilubangi diisi air hampir penuh kemudian shabu-shabu ditaruh di dalam pipet kaca dimana pipet tersebut disambungkan kesedotan yang terhubung ke botol aqua, kemudian pipet kaca dibakar dengan korek gas dan setelah asapnya masuk ke dalam botol asap tersebut dihisap.
- 6 Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi inek pada tahun 2003 bersama dengan Alm. Thamrin.
- 7 Bahwa pada tahun 2013 pernah dilaksanakan test urine di satuan dan diketahui urine Terdakwa positif mengandung narkoba, kemudian Terdakwa membuat Surat Pernyataan di hadapan Dandim 1013/Mtw untuk tidak menggunakan narkoba lagi.
- 8 Bahwa saat pelaksanaan tes urine saksi menggunakan alat berupa test pack atau screening test.
- 9 Bahwa cara saksi melakukan test urine dengan cara memerintahkan Terdakwa untuk diambil urine sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) mililiter, kemudian memasukkannya ke dalam botol yang terbuat dari plastik berwarna bening, selanjutnya alat test pack dimasukkan ke dalam urine dan hasilnya menunjukkan strip 1 (satu) yang berarti positif (+) mengandung metamfetamina.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id
Selanjutnya Saksi diperintahkan Dandim 1013/Mtw untuk melimpahkan kasus tersebut ke Denpom XII/2 Plk untuk proses lebih lanjut.

- 11 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada memiliki ketergantungan terhadap narkoba.
- 12 Bahwa di kesatuan sudah sering dilakukan pengarahan dari Pimpinan setiap ada jam Komandan tentang bahaya penggunaan narkoba dan terdakwa juga ikut dalam pengarahan tersebut.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2

Nama : Heri Suryadi
Pangkat/NRP : Letda Inf/578709
Jabatan : Danramil 1013-06/
Kesatuan : Kodim 1013/Mtw
Tempat dan tanggal lahir : Banyuwangi, 7 Maret 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1013/Mtw Jl. A. Yani Muara
Teweh Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab.
Barito Utara Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2005 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas atasan bawahan.
- 2 Bahwa Saksi bersama dengan Kapten Inf Praptomo (Saksi-1) dan Serma Hambransyah diperintahkan untuk melaksanakan test urine terhadap personel Kodim 1013/Mtw sebagai bagian dari pengawasan melekat.
- 3 Bahwa saksi melaksanakan test urine terhadap personel Kodim 1013/Mtw berdasarkan Surat Perintah Dandim 1013/Mtw Nomor Sprin/197/III/2016 tanggal 24 Maret 2016.
- 4 Bahwa test urine dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wib dan dari hasil test tersebut diketahui ada 2 (dua) orang personel yang urinenya positif (+) kandungan metamfetamina yaitu urine Terdakwa dan urine Koptu Fakhruddin Noor.
- 5 Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Dandim 1013/Mtw, kemudian atas perintah Dandim 1013/Mtw Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, yang dari hasil interogasi diketahui Terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu bersama dengan Sdr. Ahmad pada tahun 2013 pada acara ritual Wara (acara adat Hindu Kahariangan) di Pondok Kebun Karet milik masyarakat di Kec. Gunung Timang Kandui, pada malam tahun baru 2016 dengan Sdr. Ahmat dan Terdakwa kembali mengkonsumsi narkoba pada tanggal 20 Februari 2016 di pondok kebun karet Kec. Kandui Jl. Trans Provinsi.
- 6 Bahwa Terdakwa juga menjelaskan saat interogasi bahwa cara mengkonsumsi narkoba dengan menggunakan botol aqua yang dilubangi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penuh kemudian shabu-shabu ditaruh di dalam pipet kaca dimana pipet tersebut disambungkan kesedotan yang terhubung ke botol aqua, kemudian pipet kaca dibakar dengan korek gas dan setelah asapnya masuk ke dalam botol asap tersebut dihisap.

- 7 Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa memperoleh narkotika untuk dikonsumsi.
- 8 Bahwa Saksi saat melaksanakan tes urine terhadap Terdakwa menggunakan alat berupa test pack atau screening test.
- 9 Bahwa cara saksi melakukan test urine dengan cara memerintahkan Terdakwa untuk diambil urine sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) mililiter, kemudian memasukkannya ke dalam botol yang terbuat dari plastik berwarna bening, selanjutnya alat test pack dimasukkan ke dalam urine dan hasilnya menunjukkan strip 1 (satu) yang berarti positif (+) mengandung amfetamina.
- 10 Bahwa selanjutnya Saksi diperintahkan Dandim 1013/Mtw untuk melimpahkan kasus tersebut ke Denpom XII/2 Plk untuk proses lebih lanjut.
- 11 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada memiliki ketergantungan terhadap narkotika.
- 12 Bahwa di kesatuan sudah sering dilakukan pengarahannya dari Dandim 1013/Mtw tentang bahaya penggunaan narkotika, bahkan pernah juga disampaikan oleh Danrem 102/Pjg dimana Terdakwa juga ikut dalam pengarahannya tersebut.
- 13 Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah terlibat dalam tindak pidana atau pelanggaran disiplin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama : Hambransyah
Pangkat/NRP : Serma/634568
Jabatan : Danru Provost Kodim 1013/Mtw
Kesatuan : Kodim 1013/Mtw
Tempat dan tanggal lahir : Martapura, 4 April 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim 1013/Mtw Jl. A. Yani Muara Teweh Kel. Melayu Kec. Teweh Tengah Kab. Barito Utara Kalteng

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak berdinis di Kodim 1013/Mtw tahun 2005 dan tidak ada hubungan keluarga hanya sebatas hubungan atasan bawahan saja.



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi bersama dengan Kapten Inf Praptomo (Saksi-1) dan Letda Heri Suryadi (Saksi-2) diperintahkan untuk melaksanakan test urine terhadap personel Kodim 1013/Mtw sebagai bagian dari pengawasan melekat.

- 3 Bahwa Saksi melaksanakan test urine terhadap personel Kodim 1013/Mtw berdasarkan Surat Perintah Dandim 1013/Mtw Nomor Sprin/197/III/2016 tanggal 24 Maret 2016.
- 4 Bahwa test urine dilaksanakan pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wib dan dari hasil test tersebut diketahui ada 2 (dua) orang personel yang urinenya positif (+) kandungan metamfetamina yaitu urine Terdakwa dan urine Koptu Fakhruddin Noor.
- 5 Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan hal tersebut kepada Saksi-1, kemudian ditindaklanjuti Saksi-1 dengan melaporkannya kepada Dandim 1013/Mtw, kemudian Dandim 1013/Mtw memerintahkan Saksi-1 dan Lettu Inf Heri Suryadi (Saksi-2) untuk melakukan interogasi terhadap Terdakwa dari interogasi diketahui Terdakwa pernah menggunakan shabu-shabu bersama dengan Sdr. Ahmad pada tahun 2013 pada acara ritual Wara (acara adat Hindu Kahariangan) di Pondok Kebun Karet milik masyarakat di Kec. Gunung Timang Kandui, pada malam tahun baru 2016 dengan Sdr. Ahmat dan Terdakwa kembali mengkonsumsi narkotika pada tanggal 20 Februari 2016 di pondok kebun karet Kec. Kandui Jl. Trans Provinsi.
- 6 Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi inek pada tahun 2003 bersama dengan Alm. Thamrin.
- 7 Bahwa dari hasil interogasi diketahui Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan 1 (satu) botol aqua ukuran sedang yang diisi air kemudian shabu-shabu ditaruh dalam pipet kaca yang telah disambungkan dengan sedotan yang terhubung ke botol aqua, kemudian pipet dibakar dengan korek api gas dan setelah asapnya masuk dalam botol dihisap melalui hidung dan mulut.
- 8 Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Terdakwa mengkonsumsi narkotika.
- 9 Bahwa Saksi saat melaksanakan tes urine terhadap Terdakwa menggunakan alat berupa test pack.
- 10 Bahwa cara saksi melakukan test urine dengan cara memerintahkan Terdakwa untuk diambil urine sebanyak kurang lebih 20 (dua puluh) mililiter, kemudian memasukannya ke dalam botol yang terbuat dari plastik berwarna bening, selanjutnya alat test pack dimasukkan ke dalam urine dan hasilnya menunjukkan strip 1 (satu) yang berarti positif (+) mengandung metamfetamina.
- 11 Bahwa Dandim 1013/Mtw memerintahkan untuk melimpahkan kasus Terdakwa ke Denpom XII/2 Plk untuk diproses lebih lanjut.
- 12 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak ada memiliki ketergantungan terhadap narkotika.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bagaimana putusan sudah sering dilakukan pengarahannya tentang bahaya penggunaan narkoba, dimana Terdakwa juga ikut dalam pengarahannya tersebut.

- 14 Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa belum pernah terlibat dalam tindak pidana atau pelanggaran disiplin.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1986 di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLw) Landasan Ulin Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Gunung Kupang Banjarbaru tahun 1987, setelah selesai ditugaskan di Yonif 623/Bwu dari tahun 1987 sampai 2001 kemudian mutasi ke Kodim 1013/Mtw sampai sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinast aktif di Kodim 1013/Mtw dengan jabatan Babinsa Koramil 1013-10/Tanah Siang dengan pangkat Kopka NRP. 607686.
- 2 Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa beserta personel Kodim 1013/Mtw mengikuti test urine di Makodim 1013/Mtw.
- 3 Bahwa pengambilan sampel urine dilakukan oleh Kapten Inf Praptomo (Saksi-1), Letda Inf Heri Suryadi (Saksi-3) dan Serka Hambransyah (Saksi-1) dengan disaksikan oleh Dandim 1013/Mtw.
- 4 Bahwa pelaksanaan pengambilan sampel urine Terdakwa dengan cara Terdakwa diperintahkan buang air kecil oleh Saksi-1 dengan disaksikan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3, kemudian urine sebanyak ± 20 (dua puluh) mililiter tersebut dimasukkan ke dalam gelas plastik warna bening tanpa ada tutup.
- 5 Bahwa kemudian dilakukan pengujian dengan alat berupa test pack dan hasilnya pengujian menunjukkan urine Terdakwa positif (+) mengandung metamfetamina.
- 6 Bahwa Terdakwa pernah beberapa kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu yaitu pada tahun 2013 bersama dengan Sdr. Ahmad di Pondok Kebun Karet milik masyarakat Kec. Kandui pada acara Wara (Acara Adat Hindu Kahariangan) di Jl. Trans Provinsi, kemudian Terdakwa mengikuti test urine dengan diawasi Pasiintel Kapten Inf Supandi dan hasilnya positif metamfetamina, selanjutnya Terdakwa membuat pernyataan dihadapan Dandim 1013/Mtw (saat itu dijabat Letkol Inf Dwi Harsono) dan Terdakwa membuat pernyataan yang pada pokoknya berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut.
- 7 Bahwa pada bulan Desember 2015 Terdakwa kembali mengikuti test urine yang dilaksanakan oleh BNN Palangkaraya di Makodim 1013/Mtw dan hasilnya negatif.
- 8 Bahwa pada tanggal 20 Februari 2016 Terdakwa ditawarkan Sdr. Ahmad untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di Pondok Kebun Karet milik masyarakat Kec. Kandui di Jalan Trans Provinsi pada acara Adat



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengungkapkan dalam perjalanan pulang dan karena perjalanan Terdakwa menempuh jarak yang jauh sekitar \pm 150 km untuk pulang ke rumah, Terdakwa menerima tawaran Sdr. Ahmad dan mengisap shabu-shabu tersebut dan ternyata Terdakwa merasa kuat perjalanan jauh dan tidak merasa mengantuk.

- 9 Bahwa pada tanggal 20 Maret 2016 bertempat di dalam kamar rumah Terdakwa di Jl. Kolonel Untung Suropati RT. 03 RW 03 No. 117 Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pemberian Sdr. Ahmad yang disimpannya di dalam dompetnya sejak tanggal 20 Februari 2016 bukan dihisap tetapi untuk menutup gigi Terdakwa yang sakit karena lubang dengan cara shabu-shabu tersebut dibungkus dengan kapas kemudian dimasukkan ke gigi yang berlubang agar tidak sakit.
- 10 Bahwa Terdakwa pernah mengonsumsi narkoba jenis Inek dan shabu-shabu pada tahun 2003 dengan alm. Sdr. Thamrin di acara Wara (Acara Adat Hindu Kaharingan).
- 11 Bahwa peralatan yang Terdakwa pergunakan untuk mengonsumsi narkoba adalah 1 (satu) buah botol aqua ukuran sedang, 1 (satu) buah pipet kaca, 2 (dua) buah sedotan terbuat dari plastik dan korek api gas untuk pembakaran.
- 12 Bahwa Terdakwa mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan cara mengisi 1 (satu) botol aqua ukuran sedang dengan air hampir penuh, kemudian shabu-shabu ditaruh dalam pipet kaca yang telah disambungkan dengan sedotan yang terhubung ke botol aqua, kemudian pipet dibakar dengan korek api gas dan setelah asapnya masuk dalam botol dihisap melalui hidung dan mulut.
- 13 Bahwa Narkoba yang Terdakwa konsumsi dengan Sdr. Ahmad merupakan milik Sdr. Ahmad berikut perlengkapan untuk mengkonsumsinya.
- 14 Bahwa setelah mengonsumsi shabu-shabu Terdakwa merasakan badannya yang semula terasa capek menjadi hilang enak dan tidak mengantuk.
- 15 Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi narkoba agar tidak mudah mengantuk dan kuat begadang karena menempuh perjalanan jauh saat pulang ke rumah.
- 16 Bahwa pada tanggal 29 Maret 2016 sekitar pukul 16.00 Wib oleh Penyidik Denpom XII/2 Plk sampel urine Terdakwa diambil penyidik dan dilakukan pengujian lagi dan yang melakukan pengambilan sampel urine antara lain Lettu Cpm Yarwoto, Lettu Cpm Ajat Munajat, Serma Bagja Andrianto dan Sertu Jefri Kristian serta disaksikan Pasi Idik Denpom XII/2 Plk dan hasil pengujian menunjukkan Urine Terdakwa positif (+) mengandung metamfetamina.
- 17 Bahwa setelah urine Terdakwa positif (+) kandungan zat metamfetamina, maka Dandim 1013/Mtw melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/2 Plk.
- 18 Bahwa Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter atau perawatan di rumah sakit karena ketergantungan menggunakan narkoba atau obat-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga Terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan Narkotika.

- 19 Bahwa Terdakwa sudah mengetahui bahaya dari penyalahgunaan narkotika melalui serangkaian penyuluhan dan pengarahan dari Pimpinan, akan tetapi Terdakwa tetap mengabaikannya.
- 20 Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi militer sebanyak tiga kali yaitu:
 - Gerakan Operasi Militer Raksaka Dharma di Irian Jaya tahun 1988 s.d. 1989,
 - Operasi Seroja di Timor-Timor tahun 1992 s.d. 1993.
 - Operasi Seroja di Timor-Timor tahun 1996 s.d. 1997.
- 21 Bahwa Terdakwa selama berdinis selama 30 tahun belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.
- 22 Bahwa Terdakwa memiliki satu orang istri dan 3 (tiga) orang anak.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan yang berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar foto sampel urine Kopka M. Arsyad NRP 607686 Jabatan Babinsa Ramil 1013-10/Saripoi, Kesatuan Kodim 1013/Mtw sebanyak 20 (dua puluh) ml dan hasil foto alat tes pack.
2. 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Kalteng Nomor 491/TU-1/061/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.
3. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Sampel Urine Kopka M. Arsyad NRP 607686 Jabatan Babinsa Ramil 1013-10/Saripoi, Kesatuan Kodim 1013/Mtw Nomor LHU 547/LHU/TO/BLK-PKY/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) lembar foto sampel urine Kopka M. Arsyad NRP 607686 Jabatan Babinsa Ramil 1013-10/Saripoi, Kesatuan Kodim 1013/Mtw sebanyak 20 (dua puluh) ml dan hasil foto alat tes pack, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti Terdakwa telah diambil sampel urinenya dan dari hasil pemeriksaan menunjukkan urine tersebut positif (+) mengandung metamfetamina yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Kalteng, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Kalteng Nomor 491/TU-1/061/III/2016 tanggal 31 Maret 2016, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti bahwa urine Terdakwa positif (+) mengandung metamfetamina sebagaimana surat yang dikeluarkan oleh Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Kalteng, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Sampel Urine Kopka M. Arsyad NRP 607686 Jabatan Babinsa Ramil 1013-10/Saripoi, Kesatuan Kodim 1013/Mtw Nomor LHU 547/LHU/TO/BLK-PKY/III/2016 tanggal 31 Maret 2016, telah diperlihatkan kepada Terdakwa maupun para Saksi dan telah diakui oleh Terdakwa sebagai bukti pengambilan sampel urine milik Terdakwa dan urine terdakwa telah dilakukan pemeriksaan dan hasilnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tersebut positif (+) mengandung metamfetamina, menurut penilaian Majelis ternyata barang tersebut berhubungan dengan bukti lainnya maka dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat, kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1986 di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MIW) Landasan Ulin Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Gunung Kupang Banjarbaru tahun 1987, setelah selesai ditugaskan di Yonif 623/Bwu dari tahun 1987 sampai 2001 kemudian mutasi ke Kodim 1013/Mtw sampai sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Kodim 1013/Mtw dengan jabatan Babinsa Koramil 1013-10/Tanah Siang dengan pangkat Kopka NRP. 607686.
- 2 Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2016 dalam acara Wara (Acara Adat Hindu Kahariangan) Terdakwa ditawari Sdr. Ahmad untuk menghisap shabu-shabu di Pondok Kebun Karet milik masyarakat Kec. Kandui di Jalan Trans Provinsi, agar kuat dalam perjalanan pulang karena perjalanan Terdakwa menempuh jarak yang jauh sekitar \pm 150 km untuk pulang ke rumah, Terdakwa menerima tawaran Sdr. Ahmad dan mengisap shabu-shabu tersebut sebanyak tiga kali sedotan dan setelah itu Terdakwa langsung pulang menempuh perjalanan jauh dan tidak merasa mengantuk.
- 3 Bahwa benar Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dengan cara mengisi 1 (satu) botol aqua ukuran sedang dengan air yang hampir penuh, kemudian shabu-shabu ditaruh dalam pipet kaca yang telah disambungkan dengan sedotan yang terhubung ke botol aqua, kemudian pipet dibakar dengan korek api gas dan setelah asapnya masuk dalam botol dihisap melalui hidung dan mulut.
- 4 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa beserta personel Kodim 1013/Mtw mengikuti test urine di Makodim 1013/Mtw dan hasil pemeriksaan menggunakan test pack urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung zat metamfetamina.
- 5 Bahwa benar Dandim 1013/Mtw kemudian melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/2 Plk dan oleh penyidik sampel urine Terdakwa diambil dan dilakukan pengujian oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 6 Bahwa benar dari hasil pengujian urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung metamfetamina yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Uji yang dikeluarkan Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 547/LHU/TO/BLK-PKY/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.
- 7 Bahwa benar Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan Inek pada tahun 2003 bersama dengan Alm. Sdr. Thamrin.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu agar Terdakwa tidak mudah mengantuk dan badan terasa enak.

9 Bahwa benar Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter atau perawatan di rumah sakit karena ketergantungan menggunakan narkoba atau obat-obatan terlarang sehingga Terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan Narkoba.

10 Bahwa Terdakwa pernah melaksanakan tugas Operasi militer sebanyak tiga kali yaitu:

- Gerakan Operasi Militer Raksaka Dharma di Irian Jaya tahun 1988 s.d. 1989,
- Operasi Seroja di Timor-Timor tahun 1992 s.d. 1993.
- Operasi Seroja di Timor-Timor tahun 1996 s.d. 1997.

11 Bahwa benar Terdakwa selama berdinis selama 30 tahun belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin.

12 Bahwa Terdakwa memiliki satu orang istri dan 3 (tiga) orang anak.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuhtinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya, Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, terhadap permohonan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tidak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang tepat dihubungkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan dan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan alternatif kesatu lebih tepat diterapkan yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : setiap penyalahguna;

Unsur ke-2 : narkoba golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan “setiap penyalahguna” adalah setiap orang atau siapa saja, atau barang siapa yang tunduk dan dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana di Indonesia serta mampu bertanggung jawab artinya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya secara hukum, sebagaimana ditentukan dalam pasal 2 sampai 5, pasal 7, pasal 8 KUHP, subyek hukum



16 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seorang orang sebagai warga negara Indonesia termasuk yang berstatus sebagai Prajurit TNI dalam hal subyek hukum adalah seorang prajurit TNI, maka pada waktu melakukan tindak pidana harus dalam dinas aktif yakni dalam mengakhiri ikatan dinas.

Bahwa yang dimaksud “penyalahguna” menurut pasal 1 ke-15 Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pasal 8 ayat (1) menyebutkan “Narkotika Golongan I” dilarang kecuali digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat-Obatan dan Makanan.

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Secata Milsuk tahun 1986 di Rindam VI/Tpr (sekarang Rindam VI/MLW) Landasan Ulin Banjarbaru, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri di Gunung Kupang Banjarbaru tahun 1987, setelah selesai ditugaskan di Yonif 623/Bwu dari tahun 1987 sampai 2001 kemudian mutasi ke Kodim 1013/Mtw sampai sekarang hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis aktif di Kodim 1013/Mtw dengan jabatan Babinsa Koramil 1013-10/Tanah Siang dengan pangkat Kopka NRP. 607686.
- 2 Bahwa benar Terdakwa tidak dalam pengawasan dokter atau perawatan di rumah sakit karena ketergantungan menggunakan narkotika atau obat-obatan terlarang sehingga Terdakwa tidak ada hak untuk menggunakan narkotika.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-1 “setiap penyalahguna” telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : Narkotika golongan I bagi diri sendiri;

Bahwa yang dimaksud “Narkotika” menurut Pasal 1 ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, dan Pasal 6 ayat (1) telah ditentukan Narkotika digolongkan ke dalam :

- a. Narkotika Golongan I
- b. Narkotika Golongan II
- c. Narkotika Golongan III

Adapun yang dimaksud Narkotika Golongan I sebagaimana tercantum dalam daftar Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 antara lain adalah Narkotika dengan jenis metamfetamina {(+)-(S)-N, a dimetilfenetilamina}.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dimaksud dengan “bagi diri sendiri” adalah bahwa Terdakwa menggunakan atau mengonsumsi Narkotika (shabu-shabu) tersebut hanya untuk kepentingan diri sendiri dan juga untuk kenikmatan dirinya sendiri. Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang dikuatkan oleh keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti berupa surat-surat yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 20 Februari 2016 dalam acara Wara (Acara Adat Hindu Kahariangan) Terdakwa ditawarkan Sdr. Ahmad untuk menghisap shabu-shabu di Pondok Kebun Karet milik masyarakat Kec. Kandui di Jalan Trans Provinsi, agar kuat dalam perjalanan pulang karena perjalanan Terdakwa menempuh jarak yang jauh sekitar \pm 150 km untuk pulang ke rumah, Terdakwa menerima tawaran Sdr. Ahmad dan mengisap shabu-shabu tersebut sebanyak tiga kali sedotan dan setelah itu Terdakwa langsung pulang menempuh perjalanan jauh dan tidak merasa mengantuk.
- 2 Bahwa benar Terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu-shabu dengan cara mengisi 1 (satu) botol aqua ukuran sedang dengan air yang hampir penuh, kemudian shabu-shabu ditaruh dalam pipet kaca yang telah disambungkan dengan sedotan yang terhubung ke botol aqua, kemudian pipet dibakar dengan korek api gas dan setelah asapnya masuk dalam botol dihisap melalui hidung dan mulut.
- 3 Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Maret 2016 sekitar pukul 08.00 Wib Terdakwa beserta personel Kodim 1013/Mtw mengikuti test urine di Makodim 1013/Mtw dan hasil pemeriksaan menggunakan test pack urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung zat metamfetamina.
- 4 Bahwa benar Dandim 1013/Mtw kemudian melimpahkan perkara Terdakwa ke Denpom XII/2 Plk dan oleh penyidik sampel urine Terdakwa diambil dan dilakukan pengujian oleh Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 5 Bahwa benar dari hasil pengujian urine Terdakwa dinyatakan positif (+) mengandung metamfetamina yang termasuk ke dalam Narkotika Golongan I hal ini sesuai dengan Laporan Hasil Uji yang dikeluarkan Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 547/LHU/TO/BLK-PKY/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.

Dengan demikian Majelis berpendapat bahwa unsur ke-2 “Narkotika golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta yang diperoleh di persidangan, Majelis berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri“, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :



Terdakwa mempunyai sifat tidak peduli dan patuh serta taat terhadap ketentuan hukum yang berlaku maupun perintah dari Pimpinan yang sering memberikan pengarahan dan penekanan untuk menjauhi bahaya Narkotika, akan tetapi Terdakwa mengabaikannya.

2 Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengetahui narkotika jenis shabu-shabu adalah barang yang dilarang dan penggunaannya harus mendapatkan izin pihak yang berwenang apalagi Terdakwa selaku anggota TNI yang semestinya dapat menjadi contoh dan panutan masyarakat namun justru melakukan tindak pidana tersebut.

3 Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yang telah menyalahgunakan Narkotika golongan I, dapat memberikan pengaruh buruk baik terhadap diri Terdakwa sendiri, lingkungan masyarakat, maupun dalam kehidupan disiplin di satuan Terdakwa serta telah mengabaikan program Pemerintah RI untuk memerangi bahaya penyalahgunaan narkotika.

4 Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena pengaruh dan ajakan dari Sdr. Ahamd saat acara Wara (Acara Adat Hindu Kahariangan), yang seharusnya Terdakwa bisa menolanya, akan tetapi Terdakwa justru menerimanya dengan alasan agar kuat dan tidak mengantuk saat menempuh perjalanan pulang ke rumah yang jaraknya jauh dari lokasi tempat acara Wara.

Menimbang : Bahwa mengenai layak atau tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan menggunakan/ mengonsumsi Narkotika jenis shabu karena tawaran dari Sdr. Ahmad agar Terdakwa kuat dalam perjalanan jauh pulang ke rumah dari acara Adat Hindu Kahariangan.

2. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan dalam lingkungan TNI AD selama 30 tahun dan tiga tahun lagi memasuki masa persiapan pensiun (MPP) disamping itu dengan memperhatikan pengabdian Terdakwa terhadap negara dengan telah melaksanakan beberapa kali penugasan operasi antara lain tugas operasi militer GOM Raksaka Dharma di Irian Jaya tahun 1988 s.d. 1989 dan Operasi Seroja di Timor-Timor tahun 1992 s.d. 1993 dan tahun 1996 s.d. 1997 menjadikan perhatian bagi Majelis untuk memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk terus melaksanakan pengabdian kepada Negara.

3 Bahwa Terdakwa selama berdinastasi di TNI-AD belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.

4 Bahwa Terdakwa memiliki 3 (tiga) orang anak yang dua orang masih kuliah dan yang satu masih sekolah SMP, sehingga Terdakwa perlu diberikan kesempatan untuk membiayai anak-anaknya agar bisa hidup yang layak.

5 Bila dilihat dari cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu karena terpengaruh oleh ajakan temannya dan Terdakwa belum pernah membeli untuk dikonsumsi sendiri.

6. Bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat dengan memperhatikan masa dinas Terdakwa yang mendekati MPP dan pengabdian yang telah diberikan kepada negara serta latar belakang perbuatan Terdakwa, memandang bahwa Terdakwa masih layak untuk diberikan kesempatan melanjutkan pengabdian di lingkungan TNI AD, sehingga Terdakwa dipandang masih layak untuk dipertahankan dalam dinas TNI AD.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bersangkutan dapat kembali menjadi prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya, yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer GOM Raksaka Dharma di Irian Jaya tahun 1988 s.d. 1989 dan Operasi Seroja di Timor-Timor Tahun 1992 s.d. 1993 dan tahun 1996 s.d. 1997.
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun disiplin.
- Terdakwa sudah berdinis cukup lama dan sebentar lagi akan memasuki masa Masa Persiapan Pensiun (MPP)

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat berpengaruh buruk bagi prajurit yang lain.
- Perbuatan Terdakwa bisa mengurangi kesiapan tugas di satuannya bahkan pengaruh buruk dari Narkotika dapat membahayakan bagi personil maupun materiil TNI.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 3 (tiga) lembar foto sampel urine Kopka M. Arsyad NRP 607686 Jabatan Babinsa Ramil 1013-10/Saripoi, Kesatuan Kodim 1013/Mtw sebanyak 20 (dua puluh) ml dan hasil foto alat tes pack.
2. 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Kalteng Nomor 491/TU-1/061/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.
3. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Sampel Urine Kopka M. Arsyad NRP 607686 Jabatan Babinsa Ramil 1013-10/Saripoi, Kesatuan Kodim 1013/Mtw Nomor LHU 547/LHU/TO/BLK-PKY/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.

Perlu ditentukan statusnya.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti surat-surat, oleh karena pemeriksaan dipersidangan telah selesai dan barang bukti tersebut merupakan kelengkapan berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa sampai dengan sekarang Terdakwa masih dalam tahanan sedangkan pemeriksaan terhadap Terdakwa telah selesai dan tidak ada kekhawatiran Terdakwa melarikan diri maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu dibebaskan dari tahanan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**

Menggunakan putusan.mahkamahagung.go.id huruf a UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 190 ayat (1), (3) dan (4) UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Muhammad Arsyad, Kopka NRP. 607686, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:
 - a. 3 (tiga) lembar foto sampel urine Kopka M. Arsyad NRP 607686 Jabatan Babinsa Ramil 1013-10/Saripoi, Kesatuan Kodim 1013/Mtw sebanyak 20 (dua puluh) ml dan hasil foto alat tes pack.
 - b. 1 (satu) lembar Surat Kepala Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Kalteng Nomor 491/TU-1/061/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.
 - c. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji Sampel Urine Kopka M. Arsyad NRP 607686 Jabatan Babinsa Ramil 1013-10/Saripoi, Kesatuan Kodim 1013/Mtw Nomor LHU 547/LHU/TO/BLK-PKY/III/2016 tanggal 31 Maret 2016.Tetap dilekatkan dalam berkas perkara
4. Membebankan biaya kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa agar dibebaskan dari tahanan.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 28 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Warsono, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP. 544975 sebagai Hakim Ketua serta Masykur, S.T, S.H, M.H., Mayor Chk NRP. 11970020230871 dan Subiyatno, S.H., Kapten Chk NRP. 11060006130681 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama, oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muhammad Aries, S.H., M.H. Mayor Laut (KH) NRP. 13144/P dan Panitera Pengganti Kholip, S.H. Lettu Sus NRP. 519619 serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Warsono, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP. 544975

Hakim Anggota I

Masykur, S.T, S.H, M.H.
Mayor Chk NRP. 11970020230871

Hakim Anggota II

Subiyatno, S.H.
Kapten Chk NRP. 11060006130681

Panitera Pengganti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kholip, S.H.

NRP. 519619

Lettu Sus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)